



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Pik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

### I. Penggugat

PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Palangka Raya, dalam hal ini diwakili oleh Sari Wahono selaku Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Palangka Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.Menoto Aangsangurun Kalit, 2.Chrisvinus Restu Hendrato, 3.Riska Priscilla, 4.Ruslian Fernando, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : B.788.GS-KC-X/MKR/03/2024, tanggal 27 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 162/III/2024/SK/PN Pik tanggal 28 Maret 2024, dan Surat Tugas Nomor B.787.GS-KC-X/MKR/03/2024 tanggal 27 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

### MELAWAN

### II. Tergugat

1. Markus Tius Ahat, Tempat/tanggal lahir, Tumbang Manange, 8 Maret 1971, jenis kelamin : laki-laki, tempat tinggal: Jl. Wolter Monginsidi No. 09 C RT.3 RW.1 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Susilawaty, Tempat/tanggal lahir: Kanarakan, 24 Juni 1970, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat tinggal : Jl. Wolter Monginsidi No. 09 C RT.3 RW.1 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut Tergugat II;

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Haruman Supono, S.E, S.H.,M.H, advokat pada Kantor Hukum "Law Firm Scorpions Nomor AHU-0000778-AH.01.18 Tahun 2021 beralamat di Jalan Bakti I Nomor 6 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SKK/Pdt.G/IV/2024 tanggal 22 April 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Pik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya Nomor 211/IV/2024/SK/Pn Plk tanggal 24 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Plk tanggal 4 April 2024 tentang Penunjukkan Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Plk tanggal 4 April 2024 Tentang Penetapan hari sidang;

Setelah memperhatikan permohonan secara lisan Penggugat dipersidangan tanggal 21 Mei 2024 tentang pencabutan gugatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Maret 2024, telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Plk tanggal 4 April 2024, yang pada pokok gugatannya sebagai berikut :

- Bahwa Perjanjian Hari Selasa, tanggal 18 September 2018 tertulis Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. PK1809SDMO/3434/09/2018, tanggal 18 September 2018 dan surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 18 September 2018, Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 18 September 2018;
- Bahwa Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK1809SDMO/3434/09/2018, tanggal 18 September 2018;
- Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 18 September 2018;
- Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap bulan sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp.153,063,271,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) sekaligus lunas;
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
  1. BPKB dengan bukti kepemilikan No. I09368059;
  2. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPT No. 138.594/993/JKR-PEM/XI/17 yang terletak di Jl. G Obos 27 Kel.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah an.  
Markus Tius Ahat tanggal 05 Oktober 2017;

3. Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas;

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK1809SDMO/3434/09/2018 tanggal 18 September 2018;
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 28 Februari 2023 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp. 153,063,271,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah);
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat;
- Bahwa Kerugian yang diderita Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer PK1809SDMO/3434/09/2018 tanggal 18 September 2018 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2018 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;

- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 111,031,764,- (Seratus Sebelas Juta Tiga Puluh Satu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah);
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nanti akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya, maka Penggugat mohon dengan segala hormat Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan Pasal 227 HIR ayat (1) jo.pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPT No. 138.594/993/JKR-PEM/XI/17 yaitu tanah yang terletak Jl. G Obos 27 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah an. Markus Tius Ahat an. Tergugat I;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp.153,063,271,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 111,031,764,- (Seratus Sebelas Juta Tiga Puluh Satu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah), dan ditambah bunga sebesar Rp. 42,031,507,- (Empat Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPT No. 138.594/993/JKR-PEM/XI/17 yang terletak di Jl. G Obos 27 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah an. Markus Tius Ahat tanggal 05 Oktober 2017 berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya; Atau apabila Yang Mulia Majelis Pengadilan Negeri Palangkaraya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat hadir kuasanya, dan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri didampingi kuasa ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II telah mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi ;

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libe*);

1. Bahwa gugatan Penggugat pada objek gugatannya alasan gugatan yang tidak ada rasa keterbukaan dan keadilan pada penyerahan anggunan tidak ada Para Tergugat merasa menandatangani surat kuasa menjual tanggal 18 September 2018;
2. Bahwa Penggugat tidak memberikan penjelasan dengan tidak baik tentang syarat-syarat kredit pada Para Tergugat Tentang hak-haknya sebagai debitur pada pinjaman sebelum atau sesudah pengajuan kredit ;
3. Bahwa Penggugat sepihak pada Para Tergugat pada pembayaran angsuran ada beberapa pembayaran yang didebit rekening milik Tergugat secara otomatis tanpa pemberitahuan dan kesepakatan terhadap Para Tergugat, seakan Penggugat memaksakan aturan secara sepihak sehingga tidak ada rasa keadilan bagi Para Tergugat ;
4. Bahwa dari pihak Penggugat ada beberapa perbedaan dari Riska Priscilla sebagai Associate Mantri 1, BRI Unit Pasar Kahayan, Palangka Raya saat di hubungi Para Tergugat mengantakan bahwa dari nilai pokok pinjaman sebesar Rp111.031.764,00- (seratus sebelas juta tiga puluh satu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), dapat diangsur per 3 (tiga) bulan sekali sebesar

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hingga lunas atau diangsur hingga lunas tanpa bunga dan denda ;

5. Bahwa para Tergugat menolak bahwa aturan yang diberikan Penggugat tentang denda, bunga, dan pokok gugatan tidak menjelaskan rician secara terperinci berapa jumlah yang harus dibayar angsuran dari Para Tergugat sejak pengajuan dan kredit disetujui hingga pembayaran yang telah dibayar dari Para Tergugat, sehingga Para Tergugat beralasan bahwa gugatan Penggugat kabur sehingga Para Tergugat sehingga Para Tergugat patut untuk menolak gugatan seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Bahwa Para Tergugat tetap akan melunasi pembayaran angsuran akan tetapi Penggugat harus ditunjukkan bukti pembayaran dari Para Tergugat secara rinci dan terbuka dikarenakan Para Tergugat ada melakukan pembayaran tetapi tidak dikurangi jumlah angsuran berapa sisa dan jumlah pokok tetapi faktanya jumlah bunga yang terlalu tinggi hitungan bunga dan denda tidak terperinci secara transparan, baru Para Tergugat ketahui jumlah keseluruhan pada surat gugatannya;
2. Bahwa Para Tergugat adalah nasabah Penggugat sejak lama tetapi pada pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah), Para Tergugat telah memberikan jaminan yang nilainya lebih dari 5 (lima ) kali lipat dari jumlah uang yang di pinjam oleh Para Tergugat;
3. Bahwa Para Tergugat tetap akan menyelesaikan angsuran pokok sesuai dengan kemampuan hingga lunas dengan angsuran per tiga bulan sebesar Rp.20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) atau perpanjangan masa kredit .

Berdasarkan dari apa yang telah Para Tergugat uraikan diatas, baik pada jawaban, eksepsi maupun pada bagian pokok perkara tersebut, kami memohon kepada Pengadilan Negeri Palangkaraya melalui Hakim Pemeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menerima jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Pk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat, telah mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dengan alasan telah tercapai perdamaian anatar Penggugat dengan Para Tergugat, dengan melampirkan surat pernyataan Nasabah yang ditanda tangani oleh Tergugat I, dan diketahui oleh Kepala Bank Rakyat Indonesia Unit Pasar Kahayan yaitu Chrisvinus Restu Hendrato tanggal 20 Mei 2024;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara gugatan tidak diatur di dalam Rbg yang merupakan hukum positif, oleh karena itu untuk mengisi kekosongan hukum demi memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan praktek peradilan perdata, maka dipedomani pasal 271 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) yang mengatur tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 271 Rv alenia pertama menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, pada alenia kedua Pasal tersebut menegaskan bahwa setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan gugatan Penggugat telah melalui proses jawab-jawab atau sudah ada jawaban dari Para Tergugat, sehingga permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Para Tergugat, dan dipersidangan pihak Para Tergugat tidak keberatan atas pencabutan gugatan, dengan demikian maka pencabutan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mencoret perkara tersebut dari register yang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 272 angka 2 Rv Penggugat wajib dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 271 Rv dan 272 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN PIK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mencoret perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Plk dari dalam buku register yang sedang berjalan ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, Sumaryono, SH., MH. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Plk tanggal 4 April 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Ika Melinda Meliala, SH Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim

Ika Melinda Meliala, S.H,

Sumaryono, S.H, M.H,

## Perincian biaya :

- Biaya Materai : Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Biaya PNBP : Rp. 70.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 36.000,00
- Pemeriksaan Setempat : Rp. 0.000,00
- Sita : Rp. 0.000,00

Jumlah : Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)